



WALI NAGARI PALOKAN INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI PALOKAN INDERAPURA

NOMOR: 140/17/Kpts/WN-PI/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENGADAN BARANG DAN JASA (TPBJ)
NAGARI PALOKAN INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2021**

WALI NAGARI PALOKAN INDERAPURA,

- Menimbang: 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat (19) Peraturan Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari, maka dipandang perlu Pembentukan Tim Pengadaan barang dan jasa;
2. Bahwa untuk maksud di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Palokan Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 158, tambahan lembaran Republik Indonesia nomor 4587)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan pelaksana Keuangan Desa tentang Tim Pengadaan Barang dan jasa ,
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengadaan Barang dan jasa (TPBJ) Nagari Palokan Inderapura sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam pelaksanaannya, Tim Pengadaan barang dan jasa (TPBJ) tersebut pada diktum KESATU memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Meyusun Rencana Anggaran dan Biaya berdasarkan harga pasar setempat
- b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa apabila diperlukan
- c. Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/ sketsa apabila diperlukan
- d. Menetapkan penyedia barang/jasa
- e. Membuat rancangan surat perjanjian
- f. Menandatangani surat perjanjian
- g. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa
- h. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Wali Nagari dengan disertai Berita acara serah terima hasil pekerjaan

KETIGA : Tim Pengadaan barang dan jasa (TPBJ) tersebut dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Nagari Palokan Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Apabila terjadi kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palokan Inderapura
Pada tanggal : 10 Januari 2021

WALI NAGARI PALOKAN INDERAPURA



DEDI CANDRA

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN WALI NAGARI PALOKAN INDERAPURA
Nomor : 140/17/Kpts/WN-PI/2021
Tanggal : 10 Januari 2021
Tentang : Pengangkatan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	NAMA	JABATAN / IN	KEDUDUKAN DLM TIM
1.	DARMANSYAH	Kepala Kampung	KETUA
2.	FIRDAUS	Anggota LMPN	SEKRETARIS
3.	ILHAM GUSRA	Tokoh Masyarakat	ANGGOTA

Wali Nagari Palokan Inderapura



Stamp: PERINTAH NAGARI
WALI NAGARI
PALOKAN INDERAPURA
KEC. AIRPUR
PESISIR
Signature: DEDI CANDRA